



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman 118 Balikpapan ☎ (0542) 421481 Fax (0542) 733580
e-mail : kesehatan@balikpapan.go.id, dkk bppn@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 800 / 018.1 / DKK / I / 2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu ;
- b. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu ;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 ;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor 1361/SK/DKK/I/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan ;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi ;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 12 Januari 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. BALERINA JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Balikpapan
2. Kepala BPKAD Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab